



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai, sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lanjut usia dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, perlu mengubah [Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lanjut usia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

7. Peraturan .....

7. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf (d) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BLT diperuntukkan bagi lanjut tidak mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Usia 60 tahun keatas;
  - b. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :
    1. Kartu Keluarga
    2. Kartu Tanda Penduduk Daerah;
  - c. Diutamakan bagi lanjut usia tidak potensial;
  - d. Berpenghasilan kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang dibuktikan dengan melampirkan :

1. Bukti .....

1. Bukti penghasilan bagi lanjut usia yang memiliki penghasilan tetap; atau
  2. Surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- (2) Penerima BLT hanya berhak menerima 1 (satu) BLT Lanjut Usia dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (3) Penerima BLT tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Januari 2023

**BUPATI BINTAN**

Dto.

**ROBY KURNIAWAN**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

Dto.

**RONNY KARTIKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 6

